

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. MAKASSAR GLOBAL AWAL BROS
(RUMAH SAKIT PRIMAYA MAKASSAR)
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
TENTANG
RUJUKAN PARSIAL PEMERIKSAAN PENUNJANG**

Nomor : 011/PKS/DIR/PT.MGAB-PHMA/I/2023
Nomor : ~~000 432/~~ ³²⁰ /LB.02/Umum-1/I/2023

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga Puluh**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (30-01-2023), bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **dr. Merry Monica, MARS, FISQua**
Jabatan : Direktur RS Primaya Makassar
Alamat : Jln. Jend. Urip Sumoharjo No. 43, Makassar

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. Makassar Global Awal Bros (Rumah Sakit Primaya Makassar), berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Makassar Global Awal Bros Nomor : 001/SK/DIR/PT.MGAB-PHMA/I/2023, tanggal 8 Januari 2023, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 43 Makassar, Telepon 0411-454567, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes**
Jabatan : Direktur RSUD Labuang Baji, Prov. Sulawesi Selatan
Alamat : Jln. Dr. Ratulangi No. 81, Makassar

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2017, tanggal 02 November 2020 yang berkedudukan di Jln. Dr. Ratulangi No. 81 Makassar, Telepon 0411-873482, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan :

- bahwa PIHAK PERTAMA adalah Direktur sebagai kuasa penuh sebuah rumah sakit swasta yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan;
- bahwa PIHAK KEDUA adalah Direktur sebagai kuasa penuh sebuah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian;
- bahwa PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dapat bertindak selaku PIHAK PERUJUK maupun PENERIMA RUJUKAN.
- bahwa para pihak sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Kerjasama** dalam hal **Rujukan Parsial** untuk pemeriksaan penunjang (pemeriksaan laboratorium dan atau pemeriksaan radiologi serta radiodiagnostik, dll) bagi peserta BPJS Kesehatan, umum serta pasien jaminan perusahaan/Asuransi yang tidak dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA demikian pula sebaliknya; dan

- e. bahwa rujukan parsial ini dilakukan karena alasan tidak tersedianya alat dan atau bahan pemeriksaan penunjang pada PIHAK PERTAMA, demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA akan merujuk pasien peserta BPJS Kesehatan, umum, perusahaan serta pasien jaminan asuransi untuk dilakukan pemeriksaan penunjang kepada PIHAK KEDUA, dimana PIHAK KEDUA akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA, demikian pula sebaliknya, serta berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang telah disepakati oleh Para Pihak.
2. Pemeriksaan yang dimaksud bertujuan untuk saling menguntungkan dan untuk kepentingan pasien yang dirawat sesuai indikasi medis.


Pasal 2 LINGKUP KERJA SAMA

1. Rujukan Parsial peserta BPJS Kesehatan yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
2. Rujukan Parsial peserta BPJS Kesehatan yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya harus dilengkapi dengan identitas yang lengkap, antara lain:
 - a. Nama pasien dan jenis kelamin;
 - b. Tanggal lahir;
 - c. Nomor Berkas Rekam Medis;
 - d. Ruang Rawat;
 - e. Nama Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP);
 - f. Tanggal rujukan; dan
 - g. Jenis-jenis pemeriksaan dan Diagnosa.
3. Rujukan parsial pasien umum, jaminan perusahaan serta jaminan asuransi yang telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan/asuransi pemberi jaminan kesehatan pasien.

Pasal 3 CARA PENERIMAAN PASIEN

1. Pemeriksaan pasien PIHAK PERUJUK yang dirujuk kepada PIHAK PENERIMA RUJUKAN menggunakan formulir permintaan pemeriksaan yang telah disiapkan oleh PIHAK PERUJUK dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa (dokter DPJP).
2. a. Untuk pemeriksaan laboratorium :

PIHAK PERUJUK wajib mengambil sampel darah pasien di tempat PIHAK PERUJUK (*pick up* sampel) selanjutnya PIHAK PENERIMA RUJUKAN menerima permintaan pemeriksaan laboratorium dari PIHAK PERUJUK 24 jam setiap hari untuk kasus *Emergency* ataupun kasus *Non Emergency*.
- b. Petugas terkait PIHAK PERUJUK wajib menghubungi petugas terkait PIHAK PENERIMA RUJUKAN melalui *contact persons* tersebut pada pasal 7 untuk menanyakan kesiapan sarana dan waktu pemeriksaan yang disiapkan oleh PIHAK PENERIMA RUJUKAN.

Pihak Pertama


Pihak Kedua


- c. Untuk Pemeriksaan Radiologi/Radiodiagnostik dan Kardiologi Intervensi.
Petugas PIHAK PERUJUK mengantar pasien ke rumah sakit PIHAK PENERIMA RUJUKAN selanjutnya PIHAK PENERIMA RUJUKAN menerima permintaan pemeriksaan radiologi/radiodiagnostik dari PIHAK PERUJUK, sesuai waktu yang telah disepakati berdasarkan hasil konfirmasi sebagaimana diatur dalam ayat 2 b pasal ini.
- d. Dalam hal merujuk maupun menerima rujukan, kedua belah pihak wajib mengkonfirmasi terlebih dahulu kesiapan fasilitas rawat inap pada Instalasi Gawat Darurat, yang termuat pada pasal 7.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima pembayaran dari PIHAK PERUJUK atas pelaksanaan pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan PIHAK PENERIMA RUJUKAN terhadap pasien sesuai tarif yang ditetapkan dalam pasal 10 dengan ketentuan pembayaran sesuai yang diatur dalam pasal 11 Perjanjian ini.
2. PIHAK PERUJUK berhak menerima pelayanan pemeriksaan penunjang yang baik, dapat dipertanggung jawabkan dan berkualitas dari PIHAK PENERIMA RUJUKAN.
3. Dalam hal PIHAK PENERIMA RUJUKAN menolak pemeriksaan penunjang pasien karena tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 2 (dua) ayat 3 (tiga), maka PIHAK PENERIMA RUJUKAN wajib secara tertulis memberikan alasan kepada PIHAK PERUJUK.
4. PIHAK PERUJUK wajib memberikan identitas pasien secara lengkap dan sesuai dengan jenis pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan kepada PIHAK PENERIMA RUJUKAN.
5. PARA PIHAK wajib melaksanakan/mematuhi ketentuan dalam perjanjian Kerjasama ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai standar pelayanan pemeriksaan penunjang (laboratorium & Radiologi/ radiodiagnostik) ataupun standar prosedur operasional yang berlaku.
6. PIHAK PERUJUK berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas biaya pelayanan pemeriksaan yang timbul sesuai dengan jenis pemeriksaan penunjang yang dilakukan oleh PIHAK PENERIMA RUJUKAN.
7. PIHAK PENERIMA RUJUKAN wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, tepat, akurat, dan terpercaya serta senantiasa menjaga mutu pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang dibuktikan hasil uji mutu yang dilaporkan secara berkala.
8. PIHAK PENERIMA RUJUKAN bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh auditor.
9. PIHAK PENERIMA RUJUKAN bersedia menjamin sistem mutu laboratorium, sampel darah serta sistem mutu pelayanan radiologi dari PIHAK PERUJUK sesuai ketentuan akreditasi KARS.

Pasal 5

KERAHASIAAN

1. PIHAK PERUJUK dengan ini mengetahui bahwa hasil pemeriksaan yang sah hanyalah hasil pemeriksaan yang dibuat oleh PIHAK PENERIMA RUJUKAN dalam bentuk *hardcopy* dan tertutup, PIHAK PENERIMA RUJUKAN tidak bertanggung jawab kepada siapapun atas hasil pemeriksaan melalui faksimili, e-mail dan atau rekapitulasi hasil kecuali kepada PIHAK PERUJUK. PIHAK PERUJUK dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya dan melepaskan PIHAK PENERIMA RUJUKAN dari segala tuntutan, gugatan dan atau kerugian

terhadap penyalahgunaan hasil pemeriksaan melalui faksimili, e-mail dan atau rekapitulasi hasil namun tidak terbatas oleh Direktur, Karyawan, dan/atau sub-kontraktor PIHAK PERUJUK.

2. PARA PIHAK setuju bahwa setiap informasi rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan pasien yang diberikan selama masa berlakunya perjanjian kerjasama ini harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk didalamnya membuat fotocopy atau reproduksi tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang memberikan. Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia

Pasal 6 PENANGGUNG JAWAB HARIAN

1. Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium :
Nama : **dr. Selvi Josten, Sp.PK., M.Kes.**
Jabatan : Kepala Instalasi Laboratorium
Nomor HP : 0812 4100 5064
 - b. Pemeriksaan Radiologi :
Nama : **Dr. dr. Shofiah Latief, Sp.Rad., M.Kes.**
Jabatan : Kepala Instalasi Radiologi
Nomor HP : 0813 4077 6817 / 0815 2534 103
 - c. UGD
Dokter Jaga UGD
Nomor Tlp : 0411 - 456 200
2. Penanggung jawab hasil ditetapkan oleh PIHAK KEDUA :
 - a. Hasil pemeriksaan Laboratorium :
Nama : **dr. Agus Alim Abdullah, Sp.PK (K)**
Jabatan : Kepala Instalasi Laboratorium Patologi Klinik
Nomor HP : 0811599996
 - b. Hasil Pemeriksaan Radiologi :
Nama : **dr. Idiana Kaelan, Sp. Rad**
Jabatan : Kepala Instalasi Radiologi
Nomor HP : 08124201120

Pasal 7 JENIS PEMERIKSAAN DAN LAYANAN

1. PIHAK PENERIMA RUJUKAN melakukan pemeriksaan/pelayanan yang dirujuk oleh PIHAK PERUJUK sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium
 - b. Pemeriksaan Radiologi/Radiodiagnostik
 - c. Fisioterapi/Rehabilitas Medik
 - d. ESWL
 - e. Kardiologi Intervensi
 - f. Endoscopy
 - g. Neurologi Intervensi

2. Apabila sewaktu-waktu tidak dilakukan pemeriksaan akibat alat rusak atau reagen habis, atau pemeriksaan diluar yang diperjanjikan, maka PIHAK PERTAMA dapat juga merujuk pasien kepada PIHAK KEDUA, demikian pula sebaliknya.

Pasal 8 JAMINAN HASIL

1. PIHAK PENERIMA RUJUKAN akan menerbitkan hasil pemeriksaan dalam bentuk atau tampilan dan format sesuai dengan format baku yang telah ditentukan oleh PIHAK PERUJUK, untuk hasil pemeriksaan radiologi dengan melampirkan foto hasil pencitraannya.
2. Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada PIHAK PERUJUK dengan cara dikirim oleh PIHAK PENERIMA RUJUKAN kepada PIHAK PERUJUK selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan pemeriksaan sesuai jadwal yang tercantum di dalam daftar pemeriksaan rujukan.
3. PIHAK PENERIMA RUJUKAN wajib memberitahukan kepada PIHAK PERUJUK dalam hal terjadi hal-hal yang menyebabkan tertundanya atau akan tertundanya penerbitan hasil pemeriksaan karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. aliran listrik padam karena kerusakan fasilitas listrik negara atau terjadi pemadaman aliran listrik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak Perusahaan Listrik Negara, dimana rentang waktu padamnya aliran listrik tersebut melampaui rentang waktu kemampuan *supply* alat cadangan listrik UPS (*Uninterrupted Power Supply*) PIHAK PENERIMA RUJUKAN;
 - b. kekosongan bahan foto, reagen dan atau bahan reaksi untuk pemeriksaan yang disebabkan pasokan dari pemasok terhambat; dan
 - c. bahan pemeriksaan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan atau diperlukan pemeriksaan ulang karena hasil pemeriksaan dikategorikan dalam "border line" atau "gray zone".
4. PIHAK PERUJUK mengetahui bahwa hasil pemeriksaan pasien merupakan isi rekam medis yang bersifat rahasia dan dengan ini PIHAK PERUJUK menjamin PIHAK PENERIMA RUJUKAN bahwa pasien dengan pemberitahuan melalui PIHAK PERUJUK telah menyetujui akan diungkapkannya rekam medis pasien oleh PIHAK PENERIMA RUJUKAN, kepada dan atas permintaan PIHAK PERUJUK. PIHAK PERUJUK dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian, tuntutan dan atau gugatan akibat diungkapkannya rekam medis pasien termasuk namun tidak terbatas oleh Direktur, karyawan, dan/atau sub-kontraktor PIHAK PERUJUK tanpa persetujuan pasien yang bersangkutan dan sebaliknya.
5. Apabila menurut PIHAK PERUJUK ada hasil yang meragukan sehingga pemeriksaan tersebut penyelesaiannya harus diulang, maka PIHAK PENERIMA RUJUKAN bersedia untuk memeriksa kembali tanpa dikenakan biaya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil meragukan yang dimaksud meliputi hasil yang tidak sesuai dengan diagnosa dokter pemeriksa atau ada alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - b. hasil meragukan disampaikan secara tertulis dari dokter pengirim, dikirim dalam amplop tertutup kepada PIHAK PENERIMA RUJUKAN;
 - c. pengulangan pemeriksaan dapat dilakukan oleh PIHAK PENERIMA RUJUKAN dengan menggunakan sampel yang sudah ada, dan atau sampel baru tergantung dari stabilitas sampel tersebut;
 - d. bagi pemeriksaan laboratorium yang kadarnya tidak stabil dalam darah karena tidak terpengaruh oleh metabolisme tubuh (tidak berkualitas dari hari ke hari) pemeriksaan

tersebut harus diulang selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah hasil yang meragukan diperiksa;

- e. bagi jenis pemeriksaan laboratorium yang kadarnya tidak stabil di dalam darah dan sangat tergantung kepada system metabolisme tubuh, maka pemeriksaan dapat di ulang selambat-lambatnya 24 jam setelah hasil yang meragukan diperiksa; dan
- f. pada pemeriksaan ulang, kondisi/aktivitas pasien harus sama dengan kondisi/ aktivitas pada saat pemeriksaan sebelumnya.

Pasal 9 HARGA PEMERIKSAAN

1. Tarif pemeriksaan/pelayanan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah tarif yang berlaku di rumah sakit masing-masing pihak sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan 2 Perjanjian Kerjasama ini dan PIHAK PERTAMA sepakat memberi diskon sebesar 10% (sepuluh persen) dari total biaya pemeriksaan/tindakan.
2. Jika karena sesuatu dan lain hal SALAH SATU PIHAK bermaksud melakukan perubahan tarif, maka yang menginginkan perubahan akan membuat surat pemberitahuan kepada PIHAK LAIN paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan tarif dilakukan.
3. Perubahan tarif yang telah disepakati oleh para pihak ditandatangani oleh para pihak dan merupakan Addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.
4. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui dilakukan perubahan tarif, sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, dan antara Para Pihak tidak tercapai kesepakatan mengenai hal ini, maka perjanjian ini dapat diakhiri mengacu kepada ketentuan Pasal 16.

Pasal 10 PENAGIHAN DAN TATACARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PENERIMA RUJUKAN akan mengirimkan perincian seluruh biaya pemeriksaan/pelayanan kepada PIHAK PERUJUK secara kumulatif dengan melampirkan kuitansi serta rekapannya berdasarkan jumlah dan jenis pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan selama 1 (satu) bulan.
2. Dokumen tagihan harus dilengkapi dengan :
 - a. kuitansi rangkap 2 (dua);
 - b. formulir rujukan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pihak perujuk yang telah dilegalisasi dengan stempel Rumah Sakit;
 - c. rekapitulasi jenis pemeriksaan.
3. PIHAK PERUJUK sanggup melakukan pembayaran seluruh biaya yang diajukan oleh PIHAK PENERIMA RUJUKAN selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan diterima PIHAK PERUJUK dan akan dibayar secara tunai atau Giro atau di transfer ke rekening PIHAK PENERIMA RUJUKAN dengan nomor rekening dan nama bank sebagai berikut masing-masing :
 - a. **PIHAK PERTAMA :**

Nama	: PT. Makassar Global Awal Bros
Alamat	: Jln. Dr,Ratulangi Makassar
Bank	: Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar
Nomor Rekening	: 7454545677

b. **PIHAK KEDUA :**

Nama : **RSUD. Labuang Baji Makassar**
Alamat /Cabang : **Jln. Dr. Ratulangi No. 81 Makassar**
Bank : **Bank Sulselbar Cabang Makassar**
Nomor Rekening : **130-002-0000292077**

4. Terhadap adanya keterlambatan pembayaran oleh PIHAK PERUJUK akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1‰ (satu permil) dari total tagihan yang belum dibayar untuk setiap hari keterlambatan, dihitung dari hari ke-31 (tiga puluh satu) sejak diterimanya surat tagihan oleh PIHAK PERUJUK dengan kumulatif maksimal 60 (enam puluh) hari.
5. Terhadap keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, yang berlangsung berturut-turut hingga hari ke-60 (enam puluh) sejak diterimanya surat tagihan, maka untuk permintaan pemeriksaan berikutnya dihitung sejak hari ke-61 (enam puluh satu) PIHAK PERUJUK tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka PIHAK PERUJUK wajib melakukan pembayaran tunai untuk setiap permintaan pemeriksaan, sampai PIHAK PERUJUK melunasi pembayaran.

Pasal 11

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, diberlakukan efektif sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini mulai tanggal **30 Januari 2023** sampai dengan tanggal **29 Januari 2025**.
2. Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala oleh tim terkait PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Apabila PARA PIHAK ingin melakukan perpanjangan ataupun pengakhiran dari Perjanjian Kerjasama ini maka PARA PIHAK berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK sepakat bahwa apabila didalam melaksanakan pemeriksaan seperti tersebut pada pasal 1 di atas, PIHAK KEDUA mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan *force majeure*, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah terjadi *force majeure* tersebut.
2. Keadaan *force majeure* seperti yang dimaksud pada ayat (1) diatas antara lain adalah peperangan, huru-hara, unjuk rasa massa, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, epidemik, bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.
3. Apabila terjadi keadaan *force majeure* seperti tersebut diatas, sehingga tidak memungkinkan PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA melanjutkan Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatu secara musyawarah.

Pasal 13

PEMINDAHTANGANAN PERJANJIAN

1. PARA PIHAK selama Perjanjian Kerjasama ini berlangsung dilarang untuk memindah tangankan sebagian atau seluruhnya isi-isi atau kondisi Perjanjian Kerjasama ini kepada Pihak ketiga atau pihak-pihak lainnya.

2. Ketentuan pada ayat (1) pasal ini tidak termasuk dalam keadaan dimana PIHAK PENERIMA RUJUKAN harus merujuk pemeriksaan kepada laboratorium klinik lain rekanan PIHAK PENERIMA RUJUKAN akibat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), dengan pemberitahuan kepada PIHAK PERUJUK.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari kekeliruan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat melalui mediasi Bagian Hukum & Humas kedua belah pihak.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Makassar.

Pasal 15
PEMUTUSAN ATAU PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri setiap saat sebelum waktunya, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
 - a. dalam hal Para Pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. dalam hal Para Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini; dan
 - c. dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
2. Sehubungan dengan diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, karena Para Pihak sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu Perjanjian Kerjasama.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam perjanjian ini tidak serta-merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali pernyataan tertulis Para Pihak yang menyatakan penghapusan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Pasal 16
ALAMAT KORESPONDENSI

Semua Pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan dengan langsung atau dengan surat tercatat dan/atau dengan surat yang disertai dengan tanda penerimaannya kepada alamat-alamat sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA : **dr. Titien Sa'pang**
Rumah Sakit Primaya Makassar.
Jln. Jend.Urip Sumoharjo No. 43, Makassar 90232
Telepon 0411-454 567 ext. 761
Fax. 0411- 455 123
Hp. 081339616179

2. PIHAK KEDUA : **Nurbaya Yusuf, SE, MM**
Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar
Jln. Dr. Ratulangi No. 81 Makassar
Telepon 0411- 872 120
Hp. 081343196343

Pasal 17
KETIDAKBERLAKUAN SEBAGIAN

Jika dalam Perjanjian Kerjasama ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan satu peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam perjanjian ini yang tidak bertentangan dan Para Pihak sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak dalam perjanjian ini.

Pasal 18
LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK menjamin bahwa Pihak yang menandatangani perjanjian ini merupakan perwakilan perusahaan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam perjanjian sesuai kewenangan yang dimilikinya, tidak ada satu ketentuan apapun yang dilanggar.
2. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari atas dasar persetujuan bersama dan akan dituangkan dalam suatu bentuk addendum yang merupakan bagian mengikat serta tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
3. Dalam melaksanakan Perjanjian ini, Para Pihak wajib tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, serta segala perubahan peraturan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
4. Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara Para Pihak, baik secara lisan atau tulisan berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari perjanjian ini.

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Makassar, dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, dilengkapi dengan materai cukup oleh masing-masing pihak dengan demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
RS. Primaya Makassar,



dr. Merry Monica, MARS, FISQua
Direktur

PIHAK KEDUA
RSUD. Labuang Baji Prov. Sulawesi Selatan

drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Direktur

Pihak Pertama

Pihak Kedua